



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LHOKEUMAWE**  
**FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN**

Jl. Medan-B. Aceh Km. 275 No. 1 Bukit Rata- Alue Awe Muara Dua Kota Lhokseumawe  
Telp. (0645) 47267 Fax. (0645) 40329; Kode Pos: 24352

**SURAT EDARAN**

NOMOR : B- 1068 /In.29/D1.I/PP.003/09/2021

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022**  
**DI LINGKUNGAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN**  
**IAIN LHOKEUMAWE**

**Memperhatikan:**

1. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 Tahun 202, Nomor HK. 01.08/MENKES/4242/2021, dan Nomor 440 – 717 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19);
2. Surat Satuan Tugas Penangana Covid -19 Kota Lhokseumawe, Nomor 360/60/2021 tanggal 08 September 2021 tentang Rekomendasi Pelaksanaan Kegiatan;
3. Surat Edaran Rektor IAIN Lhokseumawe, Nomor: B-652/ In.29/WR.I/ PP.00.9/09/2021 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2021 di Lingkungan IAIN Lhokseumawe.

**Mempertimbangkan:**

Situasi dan kondisi saat ini terkait usaha pencegahan penyebaran Covid – 19 khususnya di wilayah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Lhokseumawe serta melindungi segenap civitas akademika Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Lhokseumawe.

Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Lhokseumawe menyampaikan beberapa hal berikut:

1. Perkuliahan semester ganjil dimulai tanggal 13 September 2021 sampai dengan 05 Februari 2022.
2. Sistem Perkuliahan dilakukan secara blended (campuran) 50% tatap muka dan 50% daring.
3. Kuliah tatap muka untuk mahasiswa semester I dan III dimulai pada tanggal 27 September 2021 sampai 26 November 2021 dan pada tanggal tersebut berlaku kuliah daring untuk mahasiswa semester V dan VII.
4. Kuliah tatap muka untuk mahasiswa semester V dan VII dimulai pada tanggal 29 November 2021 sampai 05 Februari 2022, dan pada tanggal tersebut berlaku kuliah daring untuk mahasiswa semester I dan III.
5. Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa yang melakukan aktivitas akademik secara tatap muka wajib:
  - a. dalam keadaan sehat;
  - b. sudah mendapatkan vaksinasi Covid-19 (menunjukkan bukti sudah divaksin kepada petugas);
  - c. melakukan pengecekan suhu tubuh ketika memasuki kampus (suhu tubuh melebihi 37°C tidak dibenarkan masuk);
  - d. mematuhi protokol kesehatan sesuai ketentuan (mencuci tangan/menggunakan *handsanitizer*, memakai masker dan menjaga jarak); dan
  - e. menghindari kerumunan.
6. Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa yang baru datang dari luar Aceh wajib menunjukkan surat keterangan *rapid test* dari unit layanan kesehatan.
7. Sistem pembelajaran daring wajib menggunakan e-learning dengan aplikasi Edlink.
8. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan belajar mengajar baik daring maupun luring diatur oleh Gugus Mutu Fakultas dan Jurusan dan melakukan koordinasi dengan Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Lhokseumawe.

**Pemantauan**

1. Pimpinan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Lhokseumawe menegakkan Standar Operasional Prosedur Protokol Kesehatan serta melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaannya.
2. Pimpinan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Lhokseumawe mengharapkan kepada seluruh civitas akademika untuk selalu menjaga protokol kesehatan di saat Pandemi.
3. Hal – hal lainnya akan diatur kembali sesuai dengan kondisi yang berjalan semestinya.

Surat Edaran ini disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan oleh seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa dengan penuh tanggung jawab



Lhokseumawe, 23 September 2021

Dekan,

Jum at Barus, SS., MS. f